

	<b>PROSEDUR MUTU</b>	No. Dokumen	QP-FA-DIF-006
	<b>PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI</b>	Berlaku sejak	3 Maret 2021
	<b>UJIAN PEMAPARAN HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	4
	<b>DISERTASI</b>	Halaman	1

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI  
FAKULTAS FARMASI  
UNIVERSITAS GADJAH MADA**



**PROSEDUR MUTU  
UJIAN PEMAPARAN HASIL PENELITIAN DISERTASI**

<b>Nomor Dokumen</b>	<b>QP-FA-DIF-006</b>
<b>Berlaku sejak</b>	<b>3 Maret 2021</b>
<b>Revisi</b>	<b>4</b>

	<b>PROSEDUR MUTU</b> <b>PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI</b>	No. Dokumen	QP-FA-DIF-006
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	<b>UJIAN PEMAPARAN HASIL PENELITIAN</b> <b>DISERTASI</b>	Revisi	4
		Halaman	2

## LEMBAR PENGESAHAN

Penanggung jawab dokumen

Prof. Dr. apt. Zullies Ikawati  
NIP. 196812061993032001

	<b>PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI UJIAN PEMAPARAN HASIL PENELITIAN DISERTASI</b>	No. Dokumen	QP-FA-DIF-006
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
		Revisi	4
		Halaman	3


### CATATAN PERUBAHAN

No. revisi	Halaman	Bagian yang diubah	tanggal
1	6	Persyaratan	24 Maret 2025

	<b>PROSEDUR MUTU</b>	No. Dokumen	QP-FA-DIF-006
	<b>PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI</b>	Berlaku sejak	3 Maret 2021
	<b>UJIAN PEMAPARAN HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	4
	<b>DISERTASI</b>	Halaman	4

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
CATATAN PERUBAHAN	3
DAFTAR ISI	4
I. Tujuan	5
II. Ruang Lingkup	5
III. Referensi	5
IV. Istilah dan Definisi	5
V. Tanggungjawab dan Wewenang	6
VI. Rincian Prosedur	7
VII. Daftar Lampiran	8

	<b>PROSEDUR MUTU</b>	No. Dokumen	QP-FA-DIF-006
	<b>PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI</b>	Berlaku sejak	3 Maret 2021
	<b>UJIAN PEMAPARAN HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	4
	<b>DISERTASI</b>	Halaman	5

## **I. Tujuan**

Prosedur ini disusun sebagai pedoman bagi Pengelola Prodi, Staff Akademik Prodi dan Mahasiswa Prodi Doktor Ilmu Farmasi dalam melaksanakan kegiatan Ujian Pemaparan Hasil Penelitian Disertasi.

## **II. Ruang lingkup**

Prosedur ini menjelaskan mengenai tahap-tahap pelaksanaan Ujian Pemaparan Hasil Penelitian Disertasi. Prosedur ini berlaku untuk Promovendus Program Studi doktor (S3) Ilmu Farmasi semua angkatan dan semua kurikulum, baik jalur reguler maupun jalur penelitian.

## **III. Referensi**

- 3.1. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 14.01.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Peraturan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.
- 3.2. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 20.11.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.

## **IV. Istilah dan definisi**

- 4.1. Ujian Pemaparan Hasil Penelitian Disertasi adalah ujian yang dilaksanakan terhadap hasil penelitian disertasi Promovendus.
- 4.2. Ujian Pemaparan Hasil Penelitian Disertasi dihadiri oleh Ketua Sidang, Tim Promotor, Tim Penguji, dan Promovendus.
- 4.3. Ujian Penilaian Pemaparan Hasil Disertasi dipimpin oleh Ketua Sidang.
- 4.4. Ketua Sidang adalah Dekan/unsur Dekanat atau Pengelola Program Doktor yang diberi kewenangan oleh Dekan/Penanggungjawab Program.

	<b>PROSEDUR MUTU</b> <b>PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI</b>	No. Dokumen	QP-FA-DIF-006
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	<b>UJIAN PEMAPARAN HASIL PENELITIAN</b> <b>DISERTASI</b>	Revisi	4
		Halaman	6

4.5. Promovendus harus menyampaikan hasil penelitiannya dihadapan Tim Penguji yang terdiri atas seorang Ketua Sidang, Tim Promotor dan Tim Penguji.

## V. Persyaratan

Persyaratan untuk mengikuti ujian pemaparan hasil adalah:

- a. Mengisi form pendaftaran ujian seminar hasil.
- b. Telah menempuh dan menyelesaikan tahapan monitoring dan evaluasi (Monev) ke dua, serta memenuhi semua persyaratannya.
- c. Telah mendapat persetujuan oleh Tim Promotor bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan telah dianggap layak dipresentasikan.
- d. Telah mendapatkan persetujuan Tim Penguji Pemaparan Hasil oleh Panitia Disertasi.
- e. Telah memiliki minimal 1 (satu) publikasi yang diterima (*accepted*) baik nasional ataupun internasional, dan 1 (satu) publikasi terkirim (*submitted*).
- f. Membuat video singkat berupa 3 *minutes presentation* (3 MP) berisi hasil penelitian disertasi yang telah diperoleh, dan mengirimkan kepada tim administrasi sebagai salah satu syarat pendaftaran ujian pemaparan hasil, yang akan dipublikasikan di website prodi. **3MP ini berlaku sejak Agustus 2024.**

## VI. Tanggung jawab dan wewenang

6.1. Ketua Sidang bertugas:

- a. Bertanggung jawab terhadap keseluruhan penyelenggaraan proses Ujian Pemaparan Hasil Penelitian Disertasi
- b. Menguji dan memberikan penilaian atas hasil penelitian Disertasi mahasiswa.
- c. Bertanggungjawab terhadap Berita Acara Ujian Pemaparan Hasil Penelitian Disertasi untuk keperluan administrasi Prodi.

6.2. Tim Promotor bertugas:

- a. Menguji dan menilai hasil penelitian Disertasi promovendus.

	<b>PROSEDUR MUTU</b>	No. Dokumen	QP-FA-DIF-006
	<b>PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI</b>	Berlaku sejak	3 Maret 2021
	<b>UJIAN PEMAPARAN HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	4
	<b>DISERTASI</b>	Halaman	7

- b. Menandatangani borang kelayakan untuk pengajuan pemaparan hasil penelitian disertasi yang diajukan oleh promovendus dengan cara membubuhkan tanda tangan pada tempat yang tersedia.

6.3. Tim Penilai bertugas:


- a. Menilai Ujian Pemaparan Hasil Penelitian Disertasi promovendus.
- b. memberikan penilaian pada borang penilaian elektronik yang telah disiapkan. Terkait hal ini tim penguji direkomendasikan untuk membawa/menggunakan laptop selama menguji.
- c. Menandatangani berita acara dan borang Penilaian Pemaparan Hasil Disertasi elektronik dengan cara membubuhkan tanda tangan pada tempat yang tersedia.

6.4. Tim Administrasi bertugas:

- a. Menyiapkan dokumen administrasi terkait ujian Presentasi Hasil Penelitian Disertasi.
- b. Menyiapkan grup WhatsApp untuk koordinasi pelaksanaan ujian
- c. Menyiapkan *link zoom meeting* untuk ujian yang dilaksanakan secara daring, dan ruangan untuk ujian yang dilaksanakan secara luring.

6.5. Mahasiswa bertugas:

- a. Menyiapkan bahan presentasi ujian Presentasi Hasil Penelitian Disertasi dalam bentuk power point (PPT) dan **membagikannya kepada seluruh penguji dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum waktu ujian berlangsung.**
- b. Membuat video singkat berupa 3 minutes presentation (3 MP) berisi hasil penelitian disertasi yang telah diperoleh, dan mengirimkan kepada tim administrasi sebagai salah satu syarat pendaftaran ujian pemaparan hasil, yang akan dipublikasikan di website prodi. **Berlaku sejak Agustus 2024.**

	<b>PROSEDUR MUTU</b>	No. Dokumen	QP-FA-DIF-006
	<b>PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI</b>	Berlaku sejak	3 Maret 2021
	<b>UJIAN PEMAPARAN HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	4
	<b>DISERTASI</b>	Halaman	8

## VII. Rincian Prosedur

- 7.1. Mahasiswa mendaftar di Prodi untuk mengikuti Ujian Pemaparan Hasil Disertasi dengan melengkapi syarat-syarat pendaftaran Ujian Pemaparan Hasil Disertasi.  
Salah satu s
- 7.2. Ujian Pemaparan Hasil Disertasi dapat dilakukan dengan metode tatap muka langsung (luring), daring (virtual) atau gabungan keduanya (bauran), tergantung kesepakatan dari Tim Promotor dan Tim Penguji.
- 7.3. Ketua Sidang, Tim Promotor, Tim Penguji dan Promovendus sudah hadir 15 menit sebelum jadwal ujian.
  - a. Rapat Pendahuluan dipimpin oleh Ketua Sidang (tidak dihadiri oleh promovendus).
  - b. Ketua Sidang menginformasikan:
    - Lama waktu ujian (90 menit, terdiri presentasi promovendus 30 menit, ujian dengan total waktu 60 menit)
    - Menjelaskan tata cara ujian
    - Menentukan urutan penanya
    - Menjelaskan proses penilaian
- 7.4. Ketua Sidang membuka sidang dan menjelaskan proses sidang, memperkenalkan promovendus, promotor dan kopromotor serta para penguji.
- 7.5. Ketua Sidang menjelaskan ketentuan Ujian Pemaparan Hasil secara singkat dan mempersilahkan Promovendus mempresentasikan hasil penelitiannya selama maksimum 30 menit.
- 7.6. Ketua Sidang mempersilahkan penanya pertama untuk mengajukan pertanyaan (alokasi waktunya adalah: 60 menit dibagi rata dengan jumlah penguji seluruhnya), kemudian diteruskan dengan penanya berikutnya, dan seterusnya (sesuai urutan yang telah disepakati pada rapat pendahuluan).
- 7.7. Ketua Sidang menskors ujian, untuk mengadakan rapat kecil penentuan hasil ujian.
  - Ketua Sidang meminta pandangan dan pendapat dari Tim Penguji (dan Tim Promotor).



	<b>PROSEDUR MUTU</b>	No. Dokumen	QP-FA-DIF-006
	<b>PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI</b>	Berlaku sejak	3 Maret 2021
	<b>UJIAN PEMAPARAN HASIL PENELITIAN</b>	Revisi	4
	<b>DISERTASI</b>	Halaman	9

- Ketua Sidang merata-rata penilaian dari semua penguji (dalam bentuk angka) kemudian mengkonversinya sebagai nilai harkat.
- 7.8. Sidang Ujian dibuka kembali oleh Ketua Sidang, dan Ketua Sidang membacakan keputusan sidang berupa:
- nilai Ujian Pemaparan Hasil
  - status kelayakan naskah Disertasi
- 7.9. Ketua Sidang menutup Ujian Pemaparan Hasil.

#### **VIII. Daftar Lampiran (Formulir/Instruksi kerja)**

- 8.1. IK Ketua Sidang (Ketua Tim Penguji)
- 8.2. IK Promovendus
- 8.3. IK Tim Administrasi
- 8.4. Form Berita Acara Ujian Presentasi Hasil Penelitian Disertasi
- 8.5. Form Penilaian Ujian Presentasi Hasil Penelitian Disertasi.